



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
04 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK MENGADAKAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seruyan maka perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dipungut sesuai dengan huruf a diatas adalah Pajak Mengadakan Reklame dalam Kabupaten Seruyan maka diwajibkan kepada orang pribadi/ badan untuk membayar Pajak terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pajak Mengadakan Reklame Dalam Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa sumber pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditinjau kembali pengaturannya dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan Daerah saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dirubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK MENGADAKAN REKLAME DALAM KABUPATEN SERUYAN MENJADI PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pajak Mengadakan Reklame Dalam Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Seri E) dirubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ayat (1) Penyelenggaraan Reklame meliputi :

- Reklame Papan/billboard/vidiotron/megatron
- Reklame Kain
- Reklame Bersinar
- Reklame Slide dan atau Film
- Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan)
- Reklame Kendaraan
- Reklame Selebaran
- Reklame Melekat / Stiker
- Reklame Suara dan
- Reklame Peragaan.

Ayat (2) Ketentuan Perijinan :

- (1) Untuk memperoleh Izin mengadakan Reklame pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Foto Copy bukti Tanda Lunas pembayaran PBB tahun yang berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Foto Copy bukti pembayaran lunas Pajak Reklame tahun yang berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Foto Copy HO yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Surat Pernyataan Bersedia membayar mematuhi /mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditentukan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - Gambar konstruksi dan isi reklame.
 - Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga Wajib melampirkan Kontrak Reklame.

Pasal 2
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi:

Besaran tarif Pajak Reklame adalah sebagai Berikut :

A. REKLAME PAPAN

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ²			
	1 s/d 7 hari	7 s/d 15 hari	1 s/d 6 bulan	6 s/d 12 bulan
a. Tempat – tempat Khusus	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 750,-	Rp. 500,-
b. Tempat – tempat Strategis	Rp. 1.750,-	Rp. 1.250,-	Rp. 600,-	Rp. 400,-
c. Tempat – tempat Umum	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 500,-	Rp. 300,-

B. REKLAME KAIN

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ²			
	1 s/d 7 hari	7 s/d 15 hari	1 s/d 6 bulan	6 s/d 12 bulan
a. Tempat – tempat Khusus	Rp. 1.500,-	Rp. 1.250,-	Rp. 500,-	Rp. 400,-
b. Tempat – tempat Strategis	Rp. 1.250,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 300,-
c. Tempat – tempat Umum	Rp. 1.000	Rp. 750,-	Rp. 300,-	Rp. 250,-

C. REKLAME BERSINAR

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ²			
	1 s/d 7 hari	7 s/d 15 hari	1 s/d 6 bulan	6 s/d 12 bulan
a. Tempat – tempat Khusus	Rp. 2.250,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.250,-	Rp. 750,-
b. Tempat – tempat Strategis	Rp. 2.000,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
c. Tempat – tempat Umum	Rp. 1.500	Rp. 1.250,-	Rp. 300,-	Rp. 250,-

D. REKLAME BERJALAN

Luas Reklame	Tarif 1 (Satu) Hari
a. Per – M ² / Per – Jenis	Rp. 10.000,-

E. REKLAME KENDARAAN

Luas Reklame	Tarif 1 (Satu) Hari
a. Per – M ²	Rp. 2.500,-

F. REKLAME SELEBARAN

Bahan	Ukuran	Jumlah Lembar	Tarif / hari
Kertas/Plastik	Folio	250 Lembar	Rp. 2.500,-
Kertas/Plastik	Folio	>250 Lembar	Rp. 1.500,-
Kertas/Plastik	>dari folio	250 Lembar	Rp. 3.000,-
Kertas/Plastik	>dari folio	>250 Lembar	Rp. 2.000,-

G. REKLAME MELEKAT / STIKER

Bahan	Ukuran	Per – 50 Lembar	Tarif / hari
Kertas/Plastik	Folio	250 Lembar	Rp. 3.000,-
Kertas/Plastik	Folio	>250 Lembar	Rp. 2.000,-
Kertas/Plastik	>dari folio	250 Lembar	Rp. 3.500,-
Kertas/Plastik	>dari folio	>250 Lembar	Rp. 2.500,-

H. REKLAME SUARA

Jenis	Tarif tiap kali Penyiaran
a. Alat Pengeras Suara	Rp. 5000,-

I. REKLAME PERAGAAN

Jenis	Tarif tiap kali peragaan
Peragaan	Rp. 10.000,-

J. REKLAME SLIDE DAN FILM

Jenis	Tarif per 1 hari untuk setiap jenis slide
a. Tanpa suara	Rp. 10.000,-
b. Dengan Suara	Rp. 25.000,-

Pasal 3

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai kontrak Reklame apabila melalui pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. pemasangan reklame oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya;
 - c. pemasangan reklame yang dilakukan oleh Yayasan Sosial dan Keagamaan.
 - d. papan nama dengan menggunakan ukuran tertentu yang berlaku sebagai identitas usaha/profesi dan menempel pada tempat usaha/profesi.
 - e. ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (d) adalah 100 cm x 100 cm.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 8

Besarnya Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Seruyan.

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa Pajak pada saat penyelenggaraan reklame yang melebihi masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang dengan cara menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima maka akan dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan sebagai dasar penghitungan dan menetapkan Pajak yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lain atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayarkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebelum dihitung dan pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya Pajak.
 - b. Apabila STPDP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan yang telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi STPDP tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan pada wajib Pajak apabila melaporkan diri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, kecuali hari – hari tertentu.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus segera melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 17

- (1) Apabila Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diindahkan maka Bupati. melalui Dinas Pendapatan Daerah akan mengeluarkan / menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Bupati. melalui Dinas Pendapatan Daerah Menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian Surat Paksa, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang. Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulankan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembatalan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan alasan dengan jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding Kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 peraturan atau banding sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang Jelas.
- (2) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya kelebihan pembayarannya Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tidak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksaan; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola Pajak mengajukan daftar Wajib Pajak yang sudah kadaluarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang pajaknya disertai pertimbangan penghapusan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Memanggil orang yang berkaitan dengan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 04
TAHUN 2004 TENTANG PAJAK MENGADAKAN REKLAME**

I. UMUM.

1. Reklame membuat suatu barang atau merk secara meluas untuk dikenal oleh masyarakat umum
2. Bentuk Reklame dengan memakai cara-cara pekerjaan melalui Publikasi, Slide, Selebaran dan lain-lain
3. Maksud Reklame untuk menarik perhatian Umum akan suatu barang atau jasa serta menggerakkan hati orang untuk membeli barang atau jasa serta untuk memberikan reaksi atas usaha-usaha itu.
4. Didalam masa pembangunan sekarang ini, Khususnya dibidang Perekonomian Reklame, makin lama makin mengambil tempat yang tidak dapat dipisahkan dari proses penjualan perusahaan yang memproduksi macam-macam barang.
5. Melihat pesatnya perkembangan perekonomian Daerah saat ini nampaknya Reklame banyak dipakai orang untuk memperkenalkan barang-barang atau jasa kepada Masyarakat, supaya barang-barangnya atau jasa dapat laku terjual sebanyak-banyaknya.
6. Pemerintah Daerah dalam hal ini merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk memelihara ketertiban umum, tetap terpeliharanya rasa kesusilaan serta keindahan dan untuk itu ditetapkan penjelasan pasal demi pasal.
7. Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 apa bila dipasang dalam ruangan (in door) tarifnya sebesar = 5.% (lima perseratus) dari ketentuan pada pasal 8.
8. Tidak termasuk dalam Objek Pajak Reklame adalah :
 - a. pemasangan reklame oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya;
 - c. pemasangan reklame yang dilakukan oleh Yayasan Sosial dan Keagamaan.
 - d. papan nama dengan menggunakan ukuran tertentu yang berlaku sebagai identitas usaha/profesi dan menempel pada tempat usaha/profesi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan, atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang atau digantungkan, atau yang dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya.

Huruf b

Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu.

Huruf c

Reklame Bersinar adalah reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu Pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.

Huruf d

Reklame Slide dan atau Reklame Film adalah reklame yang untuk menyelenggarakannya digunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan – bahan lain untuk diproyeksikan pada layar putih atau bahan lain.

Huruf e

Reklame Berjalan adalah reklame yang semata – mata di bawa berkeliling oleh orang yang berjalan kaki.

Huruf f

Reklame Kendaraan adalah tiap jenis reklame yang dibawa dengan atau yang terpasang pada kendaraan dan tidak tergolong pada huruf a.

Huruf g

Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau yang dapat diminta.

Huruf h

Reklame Suara adalah reklame dengan kata – kata yang diucapkan atau dengan suarayang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

Huruf i

Reklame Peragaan adalah tiap–tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan peragaan.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tempat – tempat khusus adalah tempat dimana dipasang Reklame di suatu ruangan, komplek, bangunan tempat dimana dipergunakan sewaktu – waktu ada kegiatan, pertunjukan, dan keramaian lainnya.

Yang dimaksud dengan tempat – tempat strategis adalah tempat dimana dipasang Reklame yang memuat posisi dan letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan jalan, bundaran, jalan – jalan umum (Protokol) pintu gerbang keluar masuk kota.

Yang dimaksud dengan tempat – tempat umum adalah tempat dimana dipasang Reklame diluar apa yang dimaksud tempat khusus dan strategis yaitu pada jalan – jalan umum yang dengan jarak tidak kurang dari 3 (tiga) meter dari jalan, pusat – pusat perbelanjaan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tarif Pajak paling tinggi 25 % dan pelaksanaan di lapangan akan ditetapkan sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa pada prinsipnya pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tetapi bila hal ini tidak dilaksanakan maka secara fungsional jabatan yang melekat pada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan, memperhitungkan dan menagih pajak yang disertai sanksi-sanksi berupa denda administrasi dan bunga.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah yang digunakan untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Kantor Lelang Negara adalah Kantor Lelang Negara yang terdekat di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

- a. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- b. SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan Jumlah yang masih harus dibayar.
- c. SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan jumlah tambahan atas Pajak yang telah ditetapkan.
- d. SKPDLB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
- e. SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas